

**MAHAR JASA DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP  
PERSPEKTIF IMAM ABŪ ḤANĪFAH (80-150 H) DAN IMAM SYĀFI'Ī  
(150-204 H)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fathimatuz Zahroh**

**NIM. C75219033**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Perbandingan Madzhab**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathimatuz Zahroh  
NIM : C75219033  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab  
Judul : Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten  
Sumenep Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150  
H) Dan Imam Syāfi'ī (150-204 H)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Fathimatuz Zahroh**

NIM. C75219033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathimatuz Zahroh  
NIM : C75219033  
Judul : Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep  
Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam  
Syāfi'ī (150-204 H)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 7 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag**  
NIP. 197004161995032002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathimatuz Zahroh

NIM : C75219033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji III



Marli Candra, L.B (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005


Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Daman Huri SH., M.Hum.

NUP. 202111014

Surabaya, 2 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Hidayatullah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathimatuz Zahroh  
NIM : 275219033  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : fathimklover@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :  
Mahar Jazen Di Kelamatan Pragaan Kabupaten Sumenep  
Perspektif Imam Abu Hanifah (80-150 H) Dan  
Imam Syafi'i (150-204)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2023

Penulis

  
(FATHIMATUZ ZAHROH)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Mahar memag tidak termasuk syarat dan rukun nikah, namun apabila seorang laki-laki ingin menikah diwajibkan memberikan mahar kepada calon istrinya. Syariat Islam tidak mengatur secara spesifik terkait jumlah minimal mahar. Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat pemberian mahar jasa oleh seorang suami kepada istrinya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī tentang boleh dan tidaknya memberikan mahar jasa. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang terdapat dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep; dan bagaimana analisis komparatif perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yang mana data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teknik komparatif dengan perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan ada beberapa bentuk: satu; bacaan surah *yāsin* tiga kali setiap malam setelah salat maghrib sampai istrinya hamil anak pertama, kedua; bacaan surah Maryam, dibaca dalam dua waktu. Ayat 1-38 dibaca di hadapan tamu undangan setelah akad nikah, ayat 39-98 dibaca pada malam setelah tasyakuran pernikahannya, ketiga; bacaan surah Al-Baqarah satu juz, dibaca pada malam hari pasca resepsi pernikahannya. *Kedua*, menurut Imam Abū Ḥanīfah mahar jasa di Kecamatan Pragaan tergolong *fasad* (rusak), karena pada prinsipnya mahar haruslah berupa harta atau barang berharga lainnya, sehingga mahar jasa tidak dianggap sebagai mahar. Sedangkan menurut Imam Syāfi‘ī mahar jasa di Kecamatan Pragaan dibenarkan, karena menurutnya setiap sesuatu yang memiliki harga dan bermanfaat bisa dijadikan mahar. Dalam berpendapat tentang mahar jasa tersebut, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī sama-sama menggunakan firman Allah surah An-Nisa’ ayat 24, namun keduanya berbeda dalam menafsirkannya. Selain menggunakan ayat Al-Qur’an juga menggunakan hadis Nabi saw, tetapi keduanya memakai hadis dengan sanad dan matan yang berbeda.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan: *pertama*, seharusnya orang tua memberikan kewenangan penuh kepada anaknya untuk menentukan mahar pernikahannya. *Kedua*, seorang wanita hendaklah memberikan kemudahan dalam permintaan mahar, karena Islam sendiri menyenangi kemudahan. Syariat Islam tidak mengatur secara pasti tentang jumlah mahar, akan tetapi Islam menganjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tidak berlebihan serta memiliki manfaat dan tidak menyalahi syariat.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Motode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP MAHAR JASA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABŪ ḤANĪFAH (80-150 H) DAN IMAM SYĀFI'Ī (150-204 H)</b> .....	21
A. Mahar Jasa Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H).....	21
1. Biografi Imam Abū Ḥanīfah .....	21
2. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Tentang Mahar Jasa.....	26



B.	Mahar Jasa perspektif Imam Syāfi‘ī (150-204 H).....	30
1.	Biografi Imam Syāfi‘ī.....	30
2.	Pendapat Imam Syāfi‘ī Tentang Mahar Jasa .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI MAHAR JASA DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP .....</b>		<b>40</b>
A.	Letak Geografis Dan Demografis Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....	40
B.	Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....	45
<b>BAB IV ANALISIS MAHAR JASA DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF IMAM ABŪ ḤANĪFAH (80-150 H) DAN IMAM SYĀFI‘Ī (150-204 H).....</b>		<b>54</b>
A.	Analisis Praktik Mahar Jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H).....	54
B.	Analisis Komparataif Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) Tentang Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....	63
1.	Analisis Persamaan Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) Terhadap Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep .....	64
2.	Analisis Perbedaan Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) Terhadap Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mata pencaharian Penduduk Desa Aeng Panas. ....	42
Tabel 2 Mata pencaharian masyarakat Desa Pragaan Daya.....	43
Tabel 3 Mata pencaharian masyarakat Desa Preduan.....	44
Tabel 4 Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kutipan Akta Nikah Responden pertama.....	49
Gambar 2 Kutipan Akta Nikah Responden kedua.....	51
Gambar 3 Kutipan Akta Nikah Responden ketiga.....	53

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Anjuran tentang perkawinan dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai musabab bagi manusia untuk melestarikan eksistensinya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah menciptakan manusia berbeda dari makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti hawa nafsunya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia Allah menghadirkan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat.

Dahulu di zaman jahiliyah, seorang wanita tidak memiliki hak untuk menentukan maharnya sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya inilah yang kemudian menentukan mahar, menerima dan membelanjakan untuk kepentingannya sendiri. Pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas maharnya. Pemberian maskawin atau mahar merupakan bentuk kemuliaan Islam terhadap wanita. Manakala Islam datang kebiasaan zaman jahiliyah itu mulai berubah. Islam mewajibkan pemberian mahar kepada wanita dan bukan kepada walinya. Hasil perjuangan Nabi saw yang penuh dengan tantangan akhirnya tercapai niat mulia Islam mengistimewakan wanita dari penjajahan kejahiliahan.

Kewajiban pemberian mahar dari pihak laki-laki akhirnya beralih kepada calon istrinya, bukan kepada walinya.<sup>1</sup> Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya sesuai kesepakatan keduanya, hal itu dimaksudkan agar mahar tersebut tidak memberatkan pihak suami, maka harus ada keridhoan dari kedua belah pihak.<sup>2</sup> Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (النِّسَاءَ: ٤)

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>3</sup>

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, kemudian ia memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka boleh diterima. Akan tetapi, jika istri dalam memberikan mahar tersebut karena terpaksa, malu dan takut maka suami tidak halal menerimanya.<sup>4</sup> Mahar bukan dimaksudkan sebagai harga pengganti atau nilai tukar bagi wanita yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai lambang keseriusan atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi.<sup>5</sup> Mengutip pendapat Abu Zahrah yang mengatakan bahwa penyebab mahar dibebankan kepada pihak laki-laki merupakan suatu undang-undang yang berlaku bahwa laki-

<sup>1</sup> Muhammad Adz-Dzikra, *Menikah Dalam 27 Hari*, 1 ed. (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008), 152–53.

<sup>2</sup> Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam* (Bogor: Guepedia, 2020), 116.

<sup>3</sup> RI Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 77.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 1 ed., cet 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

<sup>5</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Jurnal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 122.

laki biasanya yang berusaha mencari nafkah, sedangkan wanita bekerja mengurus rumah tangga.<sup>6</sup>

Menurut Darmawan yang mengutip pendapat Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyat Al-Mujtahid* mengatakan bahwa Imam Ḥanafī, Syāfi‘ī, dan Hambali berpendapat mahar merupakan syarat sahnya nikah, oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah, maka dari itu mahar harus disebutkan ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah.<sup>8</sup> Ulama Zhahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>9</sup>

Lazimnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam Al-Qur’an tidak terdapat spesifikasi mengenai berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Para fukaha telah sepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi mahar. Namun, mereka berselisih pendapat tentang batas minimalnya.<sup>10</sup> Imam Malik mengatakan paling sedikit mahar itu seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan

<sup>6</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah* (Surabaya: AVISA, 2011), 3–4.

<sup>7</sup> Darmawan, 13.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, cet 1, Juz 9 (Depok: Gema Insani, 2011), 232.

<sup>9</sup> Burhanuddin, A. Ghani, dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 176.

<sup>10</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim anatar Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Kencana, 2019), 96.

perak tersebut. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat mahar itu paling sedikit sepuluh dirham. Ada juga yang mengatakan empat puluh dirham. Imam Syāfi‘ī berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya, segala sesuatu yang bisa dijual atau disewakan boleh dijadikan mahar, bahkan Imam Syāfi‘ī membolehkan mahar dengan sepasang sandal atau segenggam gandum, beliau juga membolehkan mahar dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi istrinya.<sup>11</sup>

Tidak sedikit nash yang menjelaskan tentang tidak ada batasan minimal nilai mahar dalam bentuk nominal, namun hanya menyebut bahwa mahar haruslah sesuatu yang bernilai tanpa melihat besar kecilnya. Maka Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir kurma, jasa mengajar Al-Qur’an atau yang sepadan dengannya, yang penting kedua belah pihak sama-sama ridha atas maharnya.<sup>12</sup>

Mahar dalam bentuk jasa sudah ada pada zaman Nabi, sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi salah seorang putri Nabi Syu’aib a.s. dengan maskawin bekerja selama 8 tahun, hal itu termaktub dalam firman Allah surah al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.....

“Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu.. (QS. Al-Qashash:27).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 88–89.

<sup>12</sup> Nurhaida Ritonga, “Tuhor dan Mahar dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi atas Plaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015), 55.

<sup>13</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, 388.

Adapun contoh salah satu hadis yang menjelaskan mahar berupa jasa ialah Nabi Muhammad saw waktu menikahi Shafiyah binti Huyay yang waktu itu masih berstatus budak dengan maharnya memerdekakan Shafiyah, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا. (رواه البخاري: ٥٠٨٦)

“Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Hammād telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dan Syu’aib bin Al-Habhab, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya.<sup>14</sup>

Dikisahkan juga pada saat Nabi Muhammad Saw menikahkannya putrinya Sayyidah Fatimah, Nabi menyampaikan bahwa barang siapa mampu mengkhataamkan Al-Qur’an dalam sekali duduk maka berhak atas putri beliau, para sahabat merasa tidak mampu melaksanakan syarat tersebut. Namun, dengan kecerdasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyanggupi syarat tersebut, beliau membaca surah Al-Ikhlās sebanyak tiga kali sebagai maharnya, karena dalam surah Al-Ikhlās mengandung sepertiga bagian dari Al-Qur’an, maka ia membacanya tiga kali agar berfaedah sama dengan mengkhataamkan Al-Qur’an.

Dari ayat dan hadis serta kisah di atas dapat dipahami bahwa mahar dalam bentuk jasa sudah dipraktikkan pada masa Nabi saw. Mahar itu boleh dalam jumlah sedikit dan boleh juga berupa sesuatu yang bermanfaat, pada dasarnya menurut syari’at mahar menjadi hak perempuan dan iapun bebas menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu atau pengajaran Al-

<sup>14</sup> Al-Imām Abī Abdullāh Muhammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, cet 1 (Bairut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1297.

Qur'an, maka hal itu merupakan mahar yang sangat berharga, bermanfaat dan paling utama.

Terdapat khilaf ulama tentang mahar jasa, seperti memerdekakan budak, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hukum-hukum agama, serta pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Imam Kamaluddin mengutip pendapat Imam Abū Ḥanīfah mengatakan mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama sebagai mahar adalah fasad dan harus mengganti mahar *mithl*. Karena mengajar Al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak termasuk harta yang dilarang mengambil upah darinya, sehingga tidak sah dijadikan mahar.<sup>15</sup> Sedangkan Imam Syāfi'ī membolehkan adanya mahar jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, melayani istrinya sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya.<sup>16</sup>

Aturan tentang mahar jasa di Indonesia secara eksplisit dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d yang mengatakan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Imam Kamal al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Wahid, *Sharah Fath al-Qadīr 'alā al-Ḥidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 3 (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 326.

<sup>16</sup> Imam Muhammad ibn Idris as-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 6 (Libanun: Dar al-Fikr, 2001), 154.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 9–21.



Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang mana semua masyarakatnya menganut agama Islam, dan berpaham Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA) ketika ingin melangsungkan pernikahan kebiasaan masyarakat Kecamatan Pragaan menyesuaikan perekonomian pihak calon suami dalam artian pihak calon istri tidak ingin memberatkan terkait maharnya. Ada sebagian orang yang hanya meminta mahar berupa bacaan dari salah satu surah Al-Qur'an yang dibacakan di depan tamu undangan selesai akad nikahnya, ada juga mahar bacaan surah *yāsin* tiga kali setiap malam sehabis salat maghrib sampai istrinya hamil anak pertama, ada pula mahar berupa bacaan satu juz surah Al-Baqarah. Mahar demikian banyak di praktikkan oleh kalangan Kiai, bukan karena keterbatasan ekonomi namun dengan mahar tersebut pihak yang bersangkutan ingin pernikahannya memperoleh keberkahan lewat bacaan Al-Qur'an.

Berdasarkan praktik mahar jasa yang ada di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep merupakan topik menarik untuk dilakukan penelitian karena jika mengacu pada pendapat Imam Abū Ḥanīfah harusnya mahar tidak kurang dari 10 dirham. Sehubungan dengan praktik mahar jasa yang terjadi di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep maka penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi'ī (150-204 H)".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi yang mana ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Pro kontra mahar jasa dalam perspektif empat mazhab
2. Praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
3. Analisis komparatif perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
4. Mahar jasa dalam perspektif hukum positif di Indonesia

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi penulisan dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
2. Analisis komparatif perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

## C. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana analisis komparatif perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.<sup>18</sup> Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
2. Untuk menjelaskan analisis komparatif perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat keilmuan dalam persoalan mahar, manfaat yang dimaksud diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat Kecamatan Pragaan, supaya mereka memahami konsep mahar jasa, praktik mahar jasa, kemudian memahami pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī tentang mahar jasa itu sendiri.

2. Manfaat praktis

---

<sup>18</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus, 2022), 5.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan dedikasi atau bantuan terhadap masyarakat supaya bisa lebih mengetahui konsep mahar jasa di Kecamatan Pragaan perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang mahar telah banyak penulis-penulis terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapi semua dari mereka membahas pokok permasalahan yang berbeda. Penelitian tentang mahar jasa ini juga menemukan beberapa literatur yang pernah diteliti dan masih berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama* Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah tahun 2016, mahasiswi prodi Ahwal al-Syaksyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur’an Ditinjau dari Fiqh Munakahat.<sup>19</sup> Skripsi ini di dalamnya membahas tentang faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an, yang mana faktor tersebut dilatar belakangi oleh kesepakatan kedua pihak, juga faktor ekonomi yang tidak mampu untuk membayar mahar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang mahar non materi. Namun, dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang hafalan Al-Qur’an yang dijadikan mahar perkawinan ditinjau dari fiqh munakahat, sedangkan penelitian ini akan lebih fokus kepada analisis komparatif mahar jasa

---

<sup>19</sup> Miftahul Jannah, “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur’an Ditinjau Dari Fiqh Munakahat” (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016).

di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Imam Abu dan Imam Syāfi'ī.

*Kedua* Skripsi yang ditulis oleh Yuni Sartika tahun 2015, mahasiswi Prodi Ahwal al-Syaksyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanafi.<sup>20</sup> Skripsi ini di dalamnya membahas tentang batasan terendahnya mahar bagi anak Tunggu Tubang, Semende Darat, Muara Enim. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pendapat Imam Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah . Namun, dalam skripsi tersebut fokus pada kadar mahar perkawinan terhadap anak Tunggu Tubang, Semende Darat. sedangkan penelitian ini memfokuskan pada mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī

*Ketiga* Jurnal yang ditulis oleh Syandri tahun 2022, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar. Dengan judul Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Empat Mazhab.<sup>21</sup> Jurnal ini membahas tentang konsep jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab serta persamaan dan perbedaan pandangan tentang jasa sebagai mahar pernikahan menurut empat mazhab. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mahar jasa perspektif imam mazhab, namun dalam jurnal tersebut fokus pada konsep serta persamaan dan perbedaan pandangan tentang jasa sebagai mahar

<sup>20</sup> Yuni Sartika, "Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanafi". (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015).

<sup>21</sup> Syandri dan Zaiz Zulfikar, "Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Mazhab," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022).

pernikahan menurut empat mazhab. Sedangkan penelitian ini membahas mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī saja.

*Keempat* Tesis yang ditulis oleh Muhammad Karim Hasibuan tahun 2019, mahasiswa magister hukum, prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul *Maqāsid Shari'at* Mahar *Services* Dalam Pernikahan.<sup>22</sup> Tesis ini di dalamnya membahas tentang konsep mahar menurut surah an-Nisa' ayat 4 dan fungsinya serta tujuan *Maqāsid Shari'at* dari mahar *services*. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mahar non materi atau mahar jasa, namun dalam tesis ini menganalisis surah an-Nisa; ayat 4 dan tinjauan *Maqāsid Shari'at* terhadap mahar berupa *servis* atau jasa. sedangkan penelitian ini akan membahas mahar non materi atau mahar jasa perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

*Kelima* Skripsi yang ditulis oleh Dwi Sulistiyo Rini tahun 2021, mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Mahar Rp 500,-Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon Istri (Studi Kasus Pernikahan Sirih di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi).<sup>23</sup> Skripsi ini di dalamnya membahas

<sup>22</sup> Muhammad Karim Hasibuan, “Maqashid Syariah Mahar Services Dalam Pernikahan” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

<sup>23</sup> Dwi Sulistiyo Rini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Mahar Rp 500,-Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon Istri (Studi Kasus Pernikahan Sirih di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

tentang analisis hukum Islam (ulama empat mazhab) terhadap pembayaran mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- dalam pernikahan siri. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mahar dalam pernikahan, namun dalam skripsi ini menggunakan analisis hukum Islam (ulama empat mazhab), Sedangkan penelitian ini akan membahas mahar jasa perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī saja.





## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.<sup>24</sup> Untuk mempermudah memahami judul penelitian yang akan penulis bahas maka dirasa perlu untuk memberi penjelasan dari beberapa istilah berikut ini:

1. Mahar jasa adalah suatu pemberian dalam pernikahan yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang berupa jasa atau manfaat seperti menjahit pakaian, membangun rumah, atau membacakan surah *yāsin* setiap malam setelah salat maghrib sebanyak tiga kali sejak pengantin laki-laki sah menjadi suaminya sampai istrinya hamil anak pertama.
2. Imam Abū Ḥanīfah adalah ulama besar Mazhab Ḥanafī. Nama asli Abū Ḥanīfah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-kufi. Imam Abū Ḥanīfah lahir di Kufah (Irak) pada tahun 80 Hijriyah (659 M), dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman yang merupakan orang alim ahli fiqih. Di antara para muridnya yang paling terkenal ialah; Imam Abū Yūsuf ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, Imam Abū Ḥanīfah banyak meninggalkan buah pikiran yang dituliskan dalam karangan kitab, namun kebanyakan dihimpun oleh muridnya. Adapun kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain: *al-Farā'id*, *asy-Syurūt*, *al-Fiqh al-Akbar*. Mahar jasa menurut Imam

---

<sup>24</sup> Widjono Hs, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, 2 ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

Abū Ḥanīfah tidak diperbolehkan. Menurutnya, mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata dan konkrit. Imam Abū Ḥanīfah juga mengatakan mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama sebagai mahar adalah fasad dan harus mengganti dengan mahar *mithl*.

3. Imam Syāfi'ī adalah Ulama yang sangat masyhur, nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris bin Abbas bin Utsman al-Syāfi'ī. Beliau dilahirkan di Gaza (Palestina) pada tahun 150 Hijriyan (767 M), dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriyah (819 M). Diantara gurunya yang terkenal yaitu; Imam Malik ibn Anas (Madinah), Sufyan ibn Uyainah (Mekkah), Muhammad ibn Hasan (Irak), dan Hisyam ibn Yusuf (Yaman) Qadhi Imam Abu Muhammad bin Husein salah satu muridnya mengatakan bahwa beliau menulis kitab sebanyak 113 kitab. Salah satu diantaranya adalah, *Ar-Risālah*, *Al-Umm*, *Ikhtilāf al-Hadīth* dan *Musnad*. Mahar jasa menurut Imam Syāfi'ī diperbolehkan. Menurutnya, mahar adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya untuk menghalalkan anggota badannya.

## H. Motode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali data di lapangan tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam terkait praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu; *pertama* orang-orang yang menggunakan atau mempraktikkan mahar jasa, pada penelitian ini peneliti memilih tiga Responden. *Kedua* kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan sebagai pembuktian mahar jasa yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan *ketiga* kitab *Sharah Fath al-Qadīr ‘alā al-Ḥidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī* karya Imam Kamāl al-Dīn Muhammad ibn ‘Abd al-Wāhid al-Sīwāsī thumm al-Sakandarī al-Ma’rūf bi Ibn al-Ḥimām al-Ḥanafī dan kitab *Al-Umm* karya Imam Muhammad ibn Idrīs as-Syāfi’ī.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua atau bahan penunjang sumber primer, yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

memuat data atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku *Fiqh munakahat*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahapan yang dapat melancarkan jalannya penelitian.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh berbagai informasi dan keterangan secara langsung melalui interaksi dengan Responden dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diinginkan penulis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari Responden mengenai praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu data dan fakta yang tersimpan dalam beberapa bentuk yakni buku, dokumen, catatan, laporan, arsip, dan foto. Dokumentasi yang dibutuhkan penulis meliputi buku nikah Responden, dan kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang merupakan surat resmi berupa tulisan yang dicatatkan pada waktu perkawinan.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah tahapan pemeriksaan dan pengecekan data atau bahan-bahan yang diperoleh dengan memilah dan menyeleksi data yang sesuai dengan pembahasan dengan maksud untuk meminimalisir kesalahan.<sup>27</sup> Yaitu pemeriksaan seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan dan relevansi data, sesuai data yang satu dan yang lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan *editing* terhadap informasi dari narasumber tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
- b. *Organizing*, adalah tahapan penyusunan dan pengaturan data sumber dokumentasi sedemikian rupa agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.<sup>28</sup> Atau dengan kata lain, *organizing* adalah penyusunan data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan untuk merumuskan deskripsi. Dalam hal ini ialah data tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
- c. *Analyzing*, adalah tahapan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* yang telah diperoleh, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, 1 ed. (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 104.

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

<sup>29</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 111.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī tentang praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan mengorganisasikan data yang diperoleh yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, (laporan, biografi, dan artikel).<sup>30</sup> Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, langkah selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam penelitian ini analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada pembahasan penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>30</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 290.

Bab *kedua*, bab ini membahas tentang konsep mahar jasa dalam perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi'ī (150-204 H). Terdiri dari mahar jasa perspektif Imam Abū Ḥanīfah , yang meliputi: biografi Imam Abū Ḥanīfah ; pendapat Imam Abū Ḥanīfah tentang mahar jasa. Dan mahar jasa perspektif Imam Syāfi'ī, yang meliputi: Biografi Imam Syāfi'ī; pendapat Imam Syāfi'ī tentang mahar jasa.

Bab *ketiga*, bab ini membahas tentang deskripsi mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdiri dari letak geografis dan demografis Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang meliputi: praktik penyerahan, motivasi memilih mahar jasa, dan manfaat memilih mahar jasa.

Bab *keempat*, bab ini berisi tentang analisis mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi'ī (150-204 H), terdiri dari analisis praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi'ī (150-204 H), analisis komparatif mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Imam Abū Ḥanīfah , dan Imam Syāfi'ī .

Bab *kelima*, penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### KONSEP MAHAR JASA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABŪ ḤANĪFAH (80-150 H) DAN IMAM SYĀFI'Ī (150-204 H)

#### A. Mahar Jasa Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H)

##### 1. Biografi Imam Abū Ḥanīfah

Nama kecil Imam Abū Ḥanīfah adalah Al-Nu'man bin Tsabit bin Nu'man Zuwatho (80-150 H). Beliau lahir di Kufah, Iraq pada tahun 80 Hijriyah. 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah Saw atau bertepatan dengan tahun 699 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsa Persia (Tsabit dan Fatimah binti Abdullah) ia mengalami dua masa Khilafah. Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ayahnya sempat bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dimasa kecilnya. Kelahiran Abū Ḥanīfah bertepatan dengan permulaan perkembangan Bani Umayyah, pada masa raja Abdul Malik bin Marwan. Di awal hidupnya, Abū Ḥanīfah sempat mengalami hidup pada kekuasaan Al Hajjaj Al-Tsaqafi atas Iraq. Dia ikut menyaksikan kekejamannya atas setiap lawan politik dinasti Umayyah.<sup>1</sup>

Beliau termasuk ulama dalam kategori *tabi' al-tabi'in*, meskipun sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau sebenarnya termasuk *tabi'in* karena dipercaya pernah bertemu dengan Anas bin Malik, seorang yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi Saw. Beliau adalah Ahli fiqih dari penduduk Irak. Meskipun demikian ulama sepakat bahwa beliau hidup dalam satu masa dengan 4 sahabat Rasulullah. Mereka adalah Anas bin Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah,

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009), 350.

Sahal bin Saat Al-Saidi di Madinah dan Abu Tufail ‘Amir bin Wailah di Makkah. Akan tetapi, dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Di samping sebagai ulama fiqih, Abū Ḥanīfah berprofesi sebagai saudagar, pedagang kain di Kufah.<sup>2</sup>

Sejarawan muslim berbeda pendapat tentang panggilan Abū Ḥanīfah pertama, ada yang mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Ḥanīfah sehingga beliau masyhur dipanggil Abū Ḥanīfah. Kedua, bahwa nama Abū Ḥanīfah diambil dari kata “Ḥanīf” yang memiliki arti orang yang lurus dan saleh, hal tersebut karena an-Nu’man bin Tsabit dikenal sebagai seorang yang saleh, sehingga masyarakat menjuluki dengan Abū Ḥanīfah. Ketiga, karena beliau keturunan Persia, Ḥanīfah dalam bahasa Persia berarti tinta, sehingga Imam Abū Ḥanīfah diartikan sebagai orang yang dekat dengan tinta, karena ia banyak menulis dan mengajar banyak murid.<sup>3</sup>

Imam Abū Ḥanīfah berasal dari keluarga pedagang, beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada persoalan keilmuan.<sup>4</sup> Imam Abū Ḥanīfah merupakan seorang *tabi’in* (generasi setelah sahabat rasul) hal ini dibuktikan oleh pertemuannya dengan ulama yang tergolong sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Ḥārith, Abdullah bin Abi ‘uf, Wasīlah bin Al-Aqṣā, Ma’qil bin

<sup>2</sup> Ahmad Sa’id Hawwa, *Al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Abī Hanīfah al-Nu’man* (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadhra’, 2002), 34.

<sup>3</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abū Ḥanīfah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), 6.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syāfi’ī, Hambali*, trans. oleh Masykur A.B, Idrus Al-Kaff, dan Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2011), 14.

Yasar, Abdullah bin Sahl bin al-Saidi, al-Tufail Amir bin Malik. Dari mereka, beliau mendalami ilmu fikih dan hadis.<sup>5</sup>

Imam Abū Ḥanīfah mengenyam pendidikan dengan mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di kota kelahirannya, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada saat itu, diskusi ilmu agama kerap kali menimbulkan perbedaan terutama yang berkaitan dengan kaidah, hadis, dan fikih. Imam Abū Ḥanīfah ikut terlibat dalam diskusi yang diadakan oleh ulama saat itu, pemikiran keagamaan yang beliau kembangkan ialah pemikiran rasional.<sup>6</sup>

Imam Abū Ḥanīfah juga pernah menimba ilmu keluar wilayah Irak, ia berguru kepada guru-guru lain yang mulia. Adapun para guru beliau diantaranya:

1. Di Kufah, ia belajar kepada Ibrahim an-Nakho'i dan Hammad bin Abū Sulaimān seorang ahli fikih di masanya kurang lebih selama 18 tahun. Serta berguru kepada Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib ibn Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrah, A'masy, Adib ibn Thābit al-Anṣārī, dan Sama' ibn Harb.
2. Di Basrah, beliau berguru kepada Qatādah dan Syu'bah, di kota inilah beliau banyak mempelajari hadis dari sahabat Nabi saw yaitu Sufyan al-Tsauri.
3. Di Makkah, Imam Abū Ḥanīfah pergi ke Makkah bermaksud menunaikan ibadah Haji. Namun ketika melihat lingkungan keilmuan yang baik serta

<sup>5</sup> Ibnu Eman al Cidadapi, *Biography Imam Abu Hanifah Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam* (Bandung: Putra Danayu, 2018), 6.

<sup>6</sup> Ibnu Eman al Cidadapi, *Biography Imam Abū Ḥanīfah Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, 4.

potensial akhirnya menetap selama 6 tahun untuk belajar ilmu fikih kepada ‘Atha bin Abi Rabbah yang dikenal sebagai *Ahlu-Ra’yi* nya orang Mekkah, dan berguru juga kepada Abdullah bin Umar (putra Khalifah Umar bin Khathab). Juga pernah berguru kepada Zaid bin Ali, Ja’far al-Shaddiq, Abdullah bin Hasan dan para *tabī’in* yang ahli di bidang fikih.<sup>7</sup>

Pada usia 68 tahun Imam Abū Ḥanīfah menderita suatu penyakit yang semakin lama semakin parah. Akibat penyakit tersebut beliau wafat di kota Baghdad, pada bulan Rajab tahun 150H/676 M. Imam Abū Ḥanīfah meninggal saat masih menjadi tahanan rumah pada masa khalifah al-Manshur. Jenazah beliau dimakamkan di al-Khaizaran sebagaimana wasiatnya sebelum beliau wafat.<sup>8</sup>

Setelah beliau wafat, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui Murid muridnya, diantara muridnya yang terkenal, yaitu:<sup>9</sup>

1. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibarahim Al-Anshary (113-182 H)
2. Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani (132-189 H)
3. Zufar bin Huzailibn al-Kufī (110-158 H)
4. Hasan bin Ziyad Al-Lu’lu’iy (133-204 H)

Imam Abū Ḥanīfah banyak melahirkan buah pikir yang sangat memberi kontribusi besar dalam dunia fikih Islam. Pemikirannya dalam masalah agama dicatat oleh para muridnya dan dikumpulkan sesuai pemahaman mereka, kemudian disebut Madzhab Ḥanafi. Selain karya sang Imam sendiri, karya yang

<sup>7</sup> Jauhari, *Biografi Imam Abū Ḥanīfah* , 13–14.

<sup>8</sup> Jauhari, 22.

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Ainur, *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab* (Yogyakarta: Noktah, 2020), 22.

ditulis oleh muridnya dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu; *Masāil al-Uṣūl*, *Masāil an-Nawāzīr* dan *al-Fatawā al-waqā'id*

Karya yang ditulis Imam Abū Ḥanīfah langsung yaitu; *Al-Farā'id Asy-Shurūṭ*, dan *Al-Fiqh al-akbar*.<sup>10</sup>

Adapun karya yang ditulis oleh muridnya antara lain:

1. *Masāil al-Uṣūl*, (Masalah-masalah Pokok)

*Masāil al-Uṣūl* merupakan kumpulan kitab yang bernama *Zāhirur Riwāyah*, yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan para sahabatnya. Kitab *Zāhirur Riwāyah* terdiri dari enam kitab, yaitu: *al-Mabsūṭ*, *Al-Jāmi' as-Ṣaghīr*, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, *As-thāir as-ṣaghīr*, *As-thāir al-Kabīr*, dan *az-Ziyādat*.

2. *Masāil an-Nawāzīr* (Persoalan Langka)

Kitab *Masāil an-Nawāzīr* berisi persoalan langka yang diriwayatkan oleh Imam Abū Ḥanīfah namun tidak diriwayatkan dalam kitab *Zāhirur Riwāyah* seperti, *Al-Kisāniyat*, *Al-Ḥarūniyyāt*, *Al-Jurjāniyyāt*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makhārij Fil al-Ḥayil*, dan *Ziyādat al-Ziyādat* yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rustam.

3. *al-Fatawā al-waqā'id* (Kejadian dan Fatwa)

Kitab ini merupakan kumpulan pendapat para sahabat dan murid Imam Abū Ḥanīfah. Dalam bidang fikih ada kitab *Al-Musnad*, kitab *Al-Makhri*, dan *Fiqh Al-Akbar*. Dalam bidang akidah, ada kitab *Al-Fiqh al-Asyqār*.

<sup>10</sup> Jauhari, *Biografi Imam Abū Ḥanīfah*, 17.

Dalam bidang *Uṣūl Fiqh* terdapat kitab *Uṣūl as-Sarkhasī* karya Imam Al-Bazdawi.<sup>11</sup>

## 2. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Tentang Mahar Jasa

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa mahar merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah, statusnya sama dengan nafkah. Mahar manfaat atau jasa (non materi) seperti mengajarkan Al-Qur'an menurut Imam Kamaluddin bin Al-Ḥumam al-Ḥanafī menutip pendapat Imam Abū Ḥanīfah dalam kitabnya *Sharah Fath al-Qadīr* mengatakan:

وَأَنَّ تَزْوِجَ حُرِّ امْرَأَةٍ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ،  
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهَا قِيَمَةُ خِدْمَتِهِ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةً جَازَ  
وَلَهَا الْخِدْمَةُ.

Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri satu tahun atau mengajarkannya Al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar *mithl*, Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan, jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapatkan pelayanan suami tersebut.<sup>12</sup>

Dari argumen tersebut bisa dipahami apabila seorang merdeka menikah dengan mahar memberikan pelayanan kepada istrinya selama satu tahun atau mengajarkan Al-Qur'an, maka hak istri adalah mahar *mithl*. Menurut Imam Kamaluddin bin al-Ḥumam al-Ḥanafī menegaskan bahwa mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan merupakan perbuatan yang fasad (rusak), karena mahar yang demikian tidak dianggap sebagai mahar, dalam arti lain nikahnya tidak sah, supaya menjadi sah maka harus ada mahar *mithl*. Sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya:

<sup>11</sup> Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 55–57.

<sup>12</sup> Muhammad ibn 'Abd al-Wahid, *Sharah Fath al-Qadīr 'alā al-Ḥidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*, 326.



وَالْأَيْ حَيْفَةً أَنَّ الْمَوْجِبَ الْأَصْلِيَّ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعَدْوَلُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجُهَالَةِ.

Menurut Abu Ḥanīfah sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar *mithl* karena mahar *mithl* itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar *mithl* itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut AbuḤanīfah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.<sup>13</sup>

Adapun dasar hukum yang mengatakan bahwa mahar yang berupa pengajaran Al-Qur'an terhadap istri harus diganti dengan mahar *mithl*, ialah firman Allah surah An-Nisa' ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu campuri berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

Dari dasar hukum dan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa menurut Imam Abū Ḥanīfah harus ada mahar dalam pernikahan. Walaupun seandainya menyebutkan mahar mengajarkan ilmu Al-Qur'an maka nikahnya tidak sah dan supaya sah istri harus diberi mahar *mithl*. Dalil dari hadis Nabi yaitu:

<sup>13</sup> Muhammad ibn 'Abd al-Wahid, 339.

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, 82.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ. (رواه الترمذی: ١٨٨٨ )

Dari Abdullah Ibn Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita dari Bani Fauziah yang dinikahi dengan sepasang sandal, lalu Rasulullah saw bertanya: “Ridhakan kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?”. Ia menjawab “Ya”. Maka Rasulullah memperbolehkannya.<sup>15</sup>

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُ ؟ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ. (رواه ابن المجه: ١٨٨٦)

Dari Abu Salamah ia berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah, berapakah jumlah mahar istri Nabi saw?”. Ia menjawab, “Mahar beliau untuk istri-istrinya sebesar dua belas Uqiyah dan satu Nassy, apakah kamu tahu, berapa satu Nassy itu? Satu Nassy adalah setengah Uqiyah. Dan jumlah keseluruhan adalah lima ratus dirham”.<sup>16</sup>

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا التَّجَاشِيَّ وَأَمَّهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شَرْحِبِيلِ ابْنِ حَسَنَةَ وَوَمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَةَ مِائَةٍ دِرْهَمٍ (رواه النسائي: ٣٣٥٠)

Dari Az Zuhri dari ‘Urwah bin Az Zubair dari Ummu Habibah bahwa Rasulullah saw, menikahinya saat berada di negeri Habsyah. Ia dinikahkan oleh An Najasyi, dan beliau memberi mahar empat ribu (dirham) yang beliau persiapkan sendiri, dan mengirimnya bersama dengan Syurahbil bin Hasanah, Rasulullah saw tidak mengirim sesuatu kepadanya (selain mahar itu), dan mahar untuk istrinya yang lain empat ratus dirham.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Al-Imām al-Hāfiẓ Muhammad bin ‘Isā bin Sawrah At-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidhī*, cet 1 (Riyadh: Maktab Ma’arif, t.t.), 263.

<sup>16</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah Al-Qazwaynī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyadh: Baitul Ifkar Ad-Dawliyah, t.t.), 204.

<sup>17</sup> Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinān Abū Abdur Rahman An-Nasā’ī, *Sunan An-Nasā’ī*, cet 2 (Riyadh, 2015), 450.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ, وَلَا يُرْوَجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ, وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw, bersabda, “jangan menikahkan wanita kecuali dengan sekufu’, dan tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.<sup>18</sup>

Syeikh Abdurrahman al-Jaziri juga menjelaskan dalam kitabnya ‘*ala mazhabil ‘arba’ah* tentang mahar jasa menurut Imam Abū Ḥanīfah, yaitu:

أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعَ مَعْنَوِيَّةٍ , كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ . وَالْفِقْهِ . وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ عُلُومِ الدِّينِ , أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ , فَفِيهِ خِلَافٌ . وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .

Adapun ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar hal-hal yang bermanfaat yang bersifat ma’nawiyah, seperti mengajarkan Al-Qur’an, fikih. Ataupun yang lainnya dari ilmu agama, seperti mengajarkan perkara halal dan haram, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Menurut mazhab Imam Abū Ḥanīfah menyatakan tidak boleh.<sup>19</sup>

Kitab diatas menjelaskan bahwa jika seorang merdeka menikah dengan mahar mengajarkan istri Al-Qur’an atau sebagian hukum agama yang berupa perkara halal atau haram maka hal itu tidak boleh. Menurut fuqaha Imam Abū Ḥanīfah yang *mutaqaddim* pengajaran Al-Qur’an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan kepada Allah tidak sah diberi imbalan harta. Oleh karena itu, tidak sah mahar yang demikian, dan diwajibkan mahar *mithl*. Dalil Al-Qur’an yang dipakai ialah surah An-Nisa’ ayat 24.

<sup>18</sup> Al-Imam Al-Kabīr Alī bin Umar Ad-Daraqūṭnī, *Sunan Ad-Daraqūṭnī*, cet 1 (Bairut-Lebanon: Dar Ibn Hazim, 2011), 770.

<sup>19</sup> Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fikhi Ala-Madhahibil Arbaah*, Juz 4 (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 98.

Sedangkan para fuqaha Imam Abu Ḥanafī *muta'akhirīn* memberikan fatwa membolehkan mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an dan Hukum-hukum Agama karena kebutuhan akibat perubahan sosial manusia, maka seorang guru tidak dapat mengajar tanpa upah. Kaidahnya: apa yang layak untuk diberi upah maka ia layak untuk dijadikan mahar, karena upah adalah harta bernilai yang dapat dikonversikan sebagai mahar. Dengan demikian, dapat dibenarkan adanya fatwa yang menyatakan sahnya menjadikan pengajaran Al-Qur'an dan fikih sebagai mahar.<sup>20</sup>

## **B. Mahar Jasa perspektif Imam Syāfi'ī (150-204 H)**

### 1. Biografi Imam Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī lahir bertepatan dengan wafatnya Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Ibnu Juraij al-Makky yang merupakan ulama besar di Makkah. Imam Syāfi'ī dilahirkan dari pasangan Idris bin Abbas dan Fatimah al-Azdiyyah pada tahun 150 H/676 M. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai.<sup>21</sup>

Imam Syāfi'ī ada ikatan nasab kepada Rasulullah saw dari jalur ayahnya, yang mana kakek Imam Syāfi'ī, yakni Al-Muthallib bin Abdul Manaf adalah saudara kandung Hasyim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah saw. Sedangkan

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 216.

<sup>21</sup> Imam Muhammad ibn Idris as-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 1 (Libanun: Dar al-Fikr, 2001), 7.

dari jalur ibunya bernasab kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.<sup>22</sup>

Imam Syāfi'ī mulai belajar ilmu Al-Qur'an pada usia 2 tahun, dan berhasil menghafal semua isi Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Selain itu, beliau juga berhasil menghafal *Al-Muwatha'* karya Imam Malik bin Anas pada usia 10 tahun.<sup>23</sup> Untuk menjadi seorang mujtahid yang kaya akan ilmu tentunya Imam Syāfi'ī tidak lepas dari didikan seorang guru, ia mempelajari ilmu ke berbagai Negara, di antaranya; Makkah, Madinah, Yaman, Irak dan Mesir,

Para guru Imam Syāfi'ī yang masyhur di lima Negara tersebut antara lain; Guru Imam Syāfi'ī dari kota Makkah, yaitu; Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Daud bin Abdurrahman Al-Atthar, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud. Sedangkan guru beliau di kota Madinah, yaitu: Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi'. Adapun guru Imam Syāfi'ī di kota Yaman, yaitu: Mutharrif, bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadhi.<sup>24</sup>

Adapun guru Imam Syāfi'ī di Kufah yaitu; Syekh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Ḥanafī yang merupakan murid Imam Abū Ḥanīfah, keduanya terkenal dengan ahlur-ra'yinya. Selanjutnya Imam Syāfi'ī pergi ke Baghdad, Irak untuk belajar ilmu agama kepada Muhammad bin Ḥasan seorang ahli fikih. Selain itu beliau juga menimba ilmu kepada Ismail bin Ulaiyyah,

<sup>22</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syāfi'ī*, trans. oleh Iman Firdaus, cet 1 (Jakarta: Zaman, 2015), 15.

<sup>23</sup> as-Syāfi'ī, *Al-Umm*, 2001, 8.

<sup>24</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, trans. oleh Andi Muhammad Syahril, cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 24.

Abdul Wahhab ats-Tsaqafi. Di kota inilah beliau menulis catatan yang dikenal dengan *qaul qadim*, pendapat lain mengatakan bahwa *qaul qadim* merupakan pendapat Imam Syāfi'ī yang disampaikan pertama kali ketika berfatwa di Baghdad pada tahun 195 H. *Qaul qadim* merupakan cikal bakal berkembangnya Mazhab Syāfi'ī. Selanjutnya Imam Syāfi'ī menuju Mesir, di Negara inilah beliau bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Addillah bin Abdil Hakim. Di Mesir inilah beliau mengembangkan Mazhabnya, sehingga lahir pemikiran barunya yang dikenal dengan *qaul jadid*. Hasil pemikirannya itu beliau tulis pada tahun 200 H.<sup>25</sup>

Imam Syāfi'ī wafat pada usia 54 tahun, beliau sakit selama empat tahun lamanya, penyakit yang dideritanya ialah penyakit Wasir. Beliau menduga penyakitnya itu timbul karena ia terlalu sering mengikat kepalanya saat menghafal, sehingga timbul penyakit akibat peredarannya darah yang tidak lancar. Beliau menanggung sakit tersebut demi ijthad barunya (*Qaul Jadid*) di Mesir. Karena sakit tersebut Imam Syāfi'ī wafat pada malam jum'at, setelah isya', tepatnya dipenghujung bulan rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'at sore, setelah itu terlihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah.<sup>26</sup>

Imam Syāfi'ī telah banyak sekali menulis karya, Qadhi Imam Abu Muhammad bin Husein salah satu murid Imam Syāfi'ī menuturkan bahwa Imam Syāfi'ī menulis 113 kitab dalam berbagai bidang ilmu. Adapun karya yang paling agung dan terkenal antara lain, yaitu:

1. *Ar-Risālah*

---

<sup>25</sup> as-Syāfi'ī, *Al-Umm*, 2001, 10.

<sup>26</sup> Suwaidan, *Biografi Imam Syāfi'ī*, 316.

Kitab *Ar-Risālah* karya Imam Syāfi‘ī ini merupakan kitab pertama yang beliau tulis dalam bidang ushul fikih.

## 2. *Al-Hujjah*

Kitab *Al-Hujjah* merupakan kitab agung Imam Syāfi‘ī dalam bidang fikih, kitab ini ditulis oleh beliau saat berada di Baghdad.

## 3. *Al-Umm*

Kitab *Al-Umm* merupakan kitab yang menghimpun berbagai macam pembahasan hukum dalam bidang fikih. Kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fikih mazhab Syāfi‘ī dalam menulis karyanya.<sup>27</sup>

Imam Syāfi‘ī meninggalkan banyak murid, Imam Ahmad bin Ḥambal merupakan muridnya yang paling masyhur. Murid beliau tersebar di berbagai Negara sebagaimana ia menemba ilmu ke berbagai Negara. Adapun para muridnya yang terkenal di berbagai Negara tersebut antara lain: Di kota Makkah Abū Bakar Al-Ḥumaidi (w 219 H), sedangkan di Mesir yaitu: Ismail bin Yahya al-Muzani, Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Maradiy, Abū Ya’qub Yusuf bin Yahya al-Buwayti (w 231 H) dan Ḥarmalah bin Yahya Abdullah at-Tujibi (w 243 H). Murid Imam Syāfi‘ī di Irak, yaitu: Al-Ḥasan bin Muhammad as-Sabah yang dikenal sebagai Al-Za’faranī (w 260 H), Abū Ali Al-Ḥusain bin Ali Al-Karabisi (w 264 H), dan Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman at-Tujibi (w 250 H), Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim (w 238 H), dan Imam Muhammad bin Syāfi‘ī (w 240 H).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> as-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, 2001, 10–11.

<sup>28</sup> Syaikh Alauddin Za’tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syāfi‘ī*, trans. oleh Abdul Rosyad Shiddiq, cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 27–28.



## 2. Pendapat Imam Syāfi‘ī Tentang Mahar Jasa

Mahar menurut perspektif Imam Syāfi‘ī ialah sesuatu baik harta ataupun jasa yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebab adanya pernikahan atau adanya *waḥī*'

Imam Syāfi‘ī juga menuliskan dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّدَاقُ ثَمَنٌ مِنَ الْأَمْنِ، فَكُلُّ مَا يُصْلِحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا صَاحٍ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا. وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تُنِكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَخِيَطَ لَهَا الثَّوْبَ، وَيَبْنِيَ لَهَا الْبَيْتَ، وَيُذْهِبَ بِهَا الْبَلَدَ، وَيَعْمَلَ لَهَا الْعَمَلَ.

Imam Syāfi‘ī berkata: Mahar merupakan salah satu dari bentuk harga, setiap yang boleh dijadikan harga atau pembayaran boleh dijadikan mahar. Misalnya seorang perempuan menikah dengan laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menjahitkan pakaian baginya, membangun rumah untuknya, membawanya pergi ke suatu Negeri, dan melakukan pekerjaan untuknya.<sup>29</sup>

Prinsip mahar menurut Imam Syāfi‘ī yaitu setiap sesuatu yang dijadikan mahar tersebut berharga, bernilai, dan bermanfaat, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Jelaslah bahwa Imam Syāfi‘ī memperbolehkan mahar berupa jasa. Pendapat tersebut beliau tuliskan dalam kitabnya, yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَيُجُوزُ أَنْ تُنِكَحَهُ عَلَى أَنْ يَخِيَطَ لَهَا ثَوْبًا، أَوْ يُبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يُخْدِمَهَا شَهْرًا أَوْ يَعْمَلَ لَهَا عَمَلًا مَا كَانَ، أَوْ يَعْلَمَهَا قُرْآنًا مُسَمًّى، أَوْ يَعْلَمَ لَهَا عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًّى وَمَا أَشَبَّهُ هَذَا.

Imam Syāfi‘ī berkata: Dibolehkan seorang wanita menikah dengan mahar berupa suami menjahitkan kepadanya pakaian, atau membangun rumah baginya, atau melayani sebulan, atau melakukan untuknya suatu pekerjaan, atau mengajarkan Al-Qur‘an yang disebutkan, atau ia mengajarkan baginya seorang budak dengan suatu keahlian, dan yang serupa dengan ini.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> as-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, 2001, 416.

<sup>30</sup> as-Syāfi‘ī, 154.



Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa beliau membolehkan adanya mahar berupa manjahitkan pakaian istri, membangun rumah untuknya, atau mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Inilah yang dinamakan mahar jasa atau manfaat. Dalam pandangan Imam Syāfi'ī setiap yang memiliki manfaat dan halal, maka boleh dan layak untuk dijadikan mahar sesuai kesepakatan dan saling rela.

Salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Syāfi'ī yaitu Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْرًا فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.....

“Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu....<sup>31</sup>

Dan surah An-Nisa' ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu campuri berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, 388.

<sup>32</sup> Kementerian Agama, 77.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri yang telah dinikmati farjnya, maka seorang suami wajib memberikan maharnya secara sempurna.

Selain ayat Al-Qur'an Imam Syāfi'ī juga menggunakan dalil dari hadis Nabi saw, diantaranya:

أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا لِرِزَارِ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: اِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري: ٥١٤٩)

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu", lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya". Kemudian Rasulullah saw bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?". ia menjawab, "saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini". Lalu Nabi bersabda, "Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain". Kemudian laki-laki itu berkata, "saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain". Lalu Nabi saw bersabda, "carilah, meskipun cincin dari besi". Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an?". Ia menjawab, "Ya, surah ini dan surah ini". Ia menyebutkan nama-nama surah tersebut, kemudian Nabi saw bersabda kepadanya, "Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu".<sup>33</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةً. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لِمِمْ وَأَوْ بِشَاةٍ. (رواه المسلم: ٣٤٩٠)

<sup>33</sup> Muhammad Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1313.

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi saw melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin ‘Auf, maka beliau pun bertanya, “Apa ini?”. Abdurrahman menjawab, “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma”. Beliau bersabda, “semoga Allah memberkahi pernikahanmu adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.<sup>34</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَدْوَا لِلْعَلَائِقِ قَيْلٍ وَمَا لِلْعَلَائِقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا تَرْضَى بِهِ الْأَهْلُونَ.

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Bayarlah olehmu *alāiq* (istilah lain untuk mahar). Apakah *alāiq* itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita.<sup>35</sup>

وَبَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَارَ نِكَاحًا عَلَى نَعْلَيْنِ. (سنن الترمذي: ١٨٨٨)

Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah saw, membolehkan pernikahan dengan mahar sepasang sandal.<sup>36</sup>

أَحْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَمَّا يُجُوزُ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فَقُلْتُ فَأَقْلُ؟ قَالَ وَنِصْفٌ قُلْتُ فَأَقْلُ؟ قَالَ نَعَمْ وَحَبَّةٌ حِنْطَةٍ أَوْ قَبْضَةٌ حِنْطَةٍ.

Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Rabi’ah tentang barang yang boleh diberikan sebagai mahar dalam nikah. Dia menjawab, “Satu dirham”. Aku bertanya, “Bagaimana jika kurang dari itu?” Dia menjawab, “Setengah dirham”. Aku bertanya, “Bagaimana jika kurang dari itu?” Dia menjawab, “Boleh, walaupun satu biji gandum atau segenggam gandum”.<sup>37</sup>

Syeikh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya ‘*ala mazhabil ‘arba’ah* juga menjelaskan pendapat Imam Syāfi‘ī tentang mahar jasa, yaitu:

الشافعية – قالوا: يَصِحُّ الصَّدَاقُ بِالْمَنْفَعَةِ، وَالْقَاعِدَتُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ ثَمْنَا فِي الْبَيْعِ صَحَّ صَدَاقًا، فَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِمَنْفَعَةِ أَرْضِهِ الزَّرَاعِيَّةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، فَكَذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ تَجْعَلَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ صَدَاقًا، فَكُلُّ عَمَلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْلِيمِ قُرْآنٍ. وَنَحْوِهِمَا، وَتَعْلِيمِ

<sup>34</sup> Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim Al-Qusyairī An-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet 2 (Riyadh: Darussalam, 2000), 599.

<sup>35</sup> al-Syaukani Muhammad, *Nailul Authar*, cet 1 (Mesir: Syirkah Maktabah al baby al-Halaby wa auladuhu, 1961), 166.

<sup>36</sup> bin ‘Isā bin Sawrah At-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidhī*, 263.

<sup>37</sup> Al-Qusyairī An-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 591.

صِنَاعَةٍ، كَنَسِجٍ، وَخِيَاطَةٍ، أَوْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِيطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يَبْنِي لَهَا دَارًا، أَوْ يَقُومَ لَهَا بِالْخِدْمَةِ، وَلَوْ حَرًّا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَمَنًّا.

Imam Syāfi'ī berkata: sah mahar atau maskwain dengan hal-hal yang bermanfaat. Kaidahnya menurut mereka, setiap yang sah sebagai harga dalam jual beli maka sah pula sebagai mahar. Dengan demikian, sah bila membeli rumah dengan pembayarannya berupa manfaat dari bumi yang ditanami dalam waktu tertentu. Begitu juga sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Maka setiap pekerjaan yang mendapatkan upah seperti pengajaran Al-Qur'an, dan fikih, dan sebagainya, atau pengajaran keahlian seperti menenun dan menjahit, atau suami menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menjahit pakaiannya, membangun rumahnya, atau melakukan pelayanan terhadapnya, walaupun dia orang merdeka, maka semua itu sah dijadikan mahar, sebagaimana sah pula sebagai harga.<sup>38</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia juga mengenal yang namanya mahar jasa, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 sub d, menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>39</sup> Pasal 30 merumuskan bahwa, "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."<sup>40</sup>

Garis hukum Pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan dan suka sama suka antara kedua belah pihak.

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI). Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam

<sup>38</sup> Al-Jaziri, *Kitab Al-Fikhi Ala-Madhahibil Arbaah*, 99.

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

<sup>40</sup> *Kompilasi Hukum Islam* 21.

Islam berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum perkawinan dimaksud mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah yang mewujudkan hak dan kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai calon wanita.

Dasar kerelaan dan dan suka sama suka merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun rumah tangga, apabila calon suami dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan mahar yang berupa materi baik uang ataupun barang yang jumlahnya besar maka hal ini akan menjadi problem bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dalam hal pemberian mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut paham Syāfi'ī yah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan, jumhur ulama telah sepakat bahwa mahar memang bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Ketentuan yang menguatkan mengenai kedudukan mahar terhadap status perkawinan, dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Islam* 21.

**BAB III**  
**DESKRIPSI MAHAR JASA DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN**  
**SUMENEP**

**A. Letak Geografis Dan Demografis Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Secara geografi Kecamatan Pragaan berada dalam kabupaten paling timur di kepulauan Madura, yakni Kabupaten Sumenep. Secara administrasi kecamatan Pragaan diapit oleh kecamatan tetangga, antara lain; bagian barat berbatasan dengan kecamatan Kaduara timur, bagian timur berbatasan dengan kecamatan Bluto, bagian selatan berbatasan dengan selat Madura, dan bagian utara berbatasan dengan kecamatan Guluk-guluk.<sup>1</sup> Pusat pemerintahan Kecamatan Pragaan terletak di Desa Pragaan Laok, secara administrasi Kecamatan Pragaan terdiri dari 14 desa, yaitu; Kaduara Timur, Sendang, Rombasan, Sentol Laok, Sentol Daya, Larangan Perreng, Pakamban Laok, Pakamban Daya, Jaddung, Pragaan Laok, Pragaan Daya, Prenduan, Aeng Panas, dan Karduluk.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga desa yang ada di Kecamatan Pragaan, yaitu :

1. Desa Aeng Panas
  - a. Keadaan Geografis

---

<sup>1</sup> Ali Bahroni dkk., *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 3 (Kepulauan Madura)* (Surabaya: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2016), 56.

<sup>2</sup> BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Pragaan dalam Angka 2022* (Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2022), 2.



Secara geografis Desa Aeng Panas berada di 113°38' BB - 113°40'BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan topografi Desa Aeng Panas berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-15% sebanyak Ha. Secara administrasi, Desa Aeng Panas terletak ± 5 km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, ± 36 km dari Kabupaten Sumenep. Desa Aeng Panas mempunyai luas wilayah 315 Ha, dengan di batasi oleh wilayah desa tetangga. Di bagian barat berbatasan dengan Desa Prenduan, bagian timur berbatasan dengan Desa Karduluk, bagian selatan berbatasan dengan selat Madura dan bagian utara berbatasan dengan Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding.<sup>3</sup>

#### b. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari buku profil desa, didapatkan bahwa demografi Desa Aeng Panas jika dilihat dari potensi sumber daya manusia atau jumlah penduduknya ialah 4.678 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.287 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.391 jiwa. Dengan total kepala keluarga 1.362 KK. Penduduk Desa Aeng Panas keseluruhan menganut agama Islam.<sup>4</sup> Tingkat perekonomian masyarakat Desa Aeng Panas masih terbelah menengah ke bawah, mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, pedagang, nelayan, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Berikut secara rinci tabel mata pencaharian masyarakat Desa Aeng Panas.

<sup>3</sup> *Profil Desa Aeng Panas*, 2022, 2.

<sup>4</sup> *Profil Desa Aeng Panas*, 3.



Tabel 1 Mata pencaharian Penduduk Desa Aeng Panas.<sup>5</sup>

NO	Jenis Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	Petani/Pekebun	615	385	1000
2	Pedagang	541	402	943
3	Nelayan	87	-	87
4	Guru	6	5	11
5	Pegawai Negeri Sipil	11	7	18
6	wirawasta	451	220	671
Total Usia Produktif		1.711	1.019	2.730

## 2. Desa Pragaan Daya

### a. Keadaan Geografis

Desa Pragaan Daya juga merupakan salah satu desa di Kecamatan Pragaan, secara geografis desa ini terletak pada posisi 7°21'-7°31' LS dan 110°10'-111°40' BT. Secara topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 1055 m di atas permukaan laut. Adapun jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Sumenep ± 33 km yang bisa ditempuh dengan waktu ± 0,5 jam. Luas wilayah Desa Pragaan Daya adalah 4,15 km<sup>2</sup> dengan dibatasi oleh wilayah desa tetangga, di sebelah barat dibatasi oleh Desa Jaddung, disebelah timur dibatasi oleh Desa Preduan, disebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Guluk-guluk, dan disebelah selatan dibatasi oleh Desa Pragaan Laok.<sup>6</sup>

### b. Keadaan Demografis

<sup>5</sup> *Profil Desa Aeng Panas*, 4.

<sup>6</sup> *RPJM Desa Pragaan Daya Tahun*, 2021, 17–18.

Berdasarkan data survey desa tahun 2021 penduduk Desa Pragaan Daya berjumlah 9.897 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk Laki-laki 4.791 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 5.106 jiwa.<sup>7</sup> Mata pencaharian masyarakat Desa Pragaan Daya dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang seperti; Petani, Pedagang, Karyawan Swasta, Guru, wiraswasta dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Secara rinci keadaan ekonomi masyarakat Pragaan Daya dapat dilihat pada table mata pencaharian penduduk berikut:

Tabel 2 Mata pencaharian masyarakat Desa Pragaan Daya<sup>8</sup>

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Petani/Pekebun	2.314	1.905	2.118
2	Buruh Tani	665	1.395	2060
3	Karyawan Swasta	50	230	280
4	pedagang	200	80	280
5	Guru	101	114	242
6	Wiraswasta	172	28	200
7	Pegawai Negeri Sipil	3	-	3
Total		3.505	3.752	7.257

### 3. Desa Prenduan

#### a. Keadaan Geografis

Desa Prenduan secara administrasi terletak sekitar 1 km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, ± 30 Km dari Kabupaten Sumenep, wilayah Desa Prenduan memiliki luas ± 5.017 Ha dengan di batasi oleh wilayah desa tetangga. Desa Aeng Panas batas timur, Desa Pragaan Daya dan

<sup>7</sup> RPJM Desa Pragaan Daya Tahun, 20.

<sup>8</sup> RPJM Desa Pragaan Daya Tahun, 24.

Desa Pragaan Laok batas Barat, Kecamatan Guluk-guluk batas utara, dan selat Madura batas selatan. Secara geografis, wilayah Desa Prenduan terletak antara 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS yang terbagi atas dataran rendah dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari sepanjang lebih 1.5 km arah barat timur yang merupakan daerah pengering ikan asin dan berbagai biota laut. Topografi wilayah Desa Prenduan berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-15% sebanyak 25 ha.<sup>9</sup>

#### b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data kependudukan tahun 2022 penduduk desa Prenduan berjumlah 13.154 jiwa. Dengan rincian, Laki-laki sebanyak 6.429 jiwa dan perempuan sebanyak 6.725 jiwa. Dengan total kepala keluarga 3.966 KK. Penduduk Desa Prenduan keseluruhan menganut agama Islam, tingkat perekonomiannya masih terbilang menengah ke bawah, mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, pedagang, nelayan, wiraswasta, dan ada juga masyarakat yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).<sup>10</sup> Berikut secara rinci tabel mata pencaharian masyarakat Desa Prenduan

Tabel 3 Mata pencaharian masyarakat Desa Prenduan<sup>11</sup>

<sup>9</sup> *Profil Desa Prenduan*, 2022, 3.

<sup>10</sup> *Profil Desa Prenduan*, 4.

<sup>11</sup> *Profil Desa Prenduan*, 5.

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Petani/Pekebun	1.737	784	2.521
2	Buruh Tani	317	36	353
3	Karyawan Swasta	61	19	80
4	Pedagang	73	54	127
5	Kesehatan	2	12	14
6	Pensiunan	11	6	17
7	Guru	52	44	96
8	nelayan	112	8	120
9	Wiraswasta	1.306	368	1.674
10	Pegawai Negeri Sipil	62	21	83
Total		3.733	1.352	5.085

## B. Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai tanda ketulusan hati dari pengantin laki-laki untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.<sup>12</sup> Atau bisa juga dikatakan suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).<sup>13</sup> Secara umum, mahar berupa materi atau harta berharga lainnya, namun dalam Islam juga memungkinkan mahar dalam bentuk jasa, manfaat, atau non mater. Sebagaimana yang ada di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Masyarakat Pragaan perekonomiannya masih terbelang menengah ke bawah namun mereka tidak enggan menikah, selain karena ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw

<sup>12</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

<sup>13</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 37.

juga ingin memiliki keturunan yang sah secara hukum sebagai generasi kedua orang tuanya.

Masyarakat Pragaan dalam meminta mahar menyesuaikan kondisi perekonomian pihak pengantin laki-laki, setelah penulis melakukan penelitian ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pragaan, penulis mengutip arsip dokumen dari tahun 1999-2021 dimana ditemukan beberapa kutipan akta nikah masyarakat Pragaan yang sangat sederhana maharnya, bahkan ada yang hanya meminta mahar jasa dalam pernikahannya. Mahar jasa bagi masyarakat Pragaan bukanlah suatu hal yang baru karena memang terbiasa diterapkan, mahar bukan termasuk syarat dan rukun nikah melainkan sebuah pemberian yang diwajibkan kepada seorang laki-laki sebab adanya akad nikah. Maka dari itu, masyarakat pragaan ada yang meminta mahar jasa karena ingin meringankan beban pihak calon suami. Awal mula adanya mahar jasa di Kecamatan Pragaan karena keterbatasan ekonomi masyarakat Pragaan, namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk tidak menikah. Sebagaimana pendapat Imam Syāfi'ī beliau membolehkan adanya mahar jasa dalam pernikahan sehingga hal itu yang menjadi pegangan masyarakat Pragaan dalam mempraktikkan mahar jasa.

Dari beberapa data yang diperoleh di KUA Kecamatan Pragaan penulis memilih tiga responden yang memilih mahar jasa atau mahar non materi, berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga responden.

1. Responden Pertama

- a. Praktik penyerahan mahar

Responden merupakan salah satu masyarakat di desa Pragaan Daya dan sekaligus Pengasuh salah satu Pondok Pesantren, mahar jasa atau non materi yang dimintanya berupa bacaan surah *yāsin* tiga kali setelah salat maghrib sampai hamil anak pertama. Dalam praktik penyerahannya memang tidak ada simbol secara *zahiriyah* layaknya penyerahan mahar yang berupa materi atau barang berharga lainnya. Namun setiap suami membacakan surah *yāsin* tiga kali setelah salat maghrib sang istri duduk didekatnya untuk mendengarkan dan menyimak bacaan tersebut, disitulah terjadi bukti serah terima mahar pernikahan yang dimintanya, dan ketika keduanya melakukan serah terima mahar keduanya tidak mau diganggu oleh siapapun. Karena sebelumnya responden sudah memberikan pernyataan, ketika selesai salat maghrib beliau tidak mau diganggu dengan alasan pada waktu tersebut beliau harus menyimak bacaan surah *yāsin* yang dibaca oleh suaminya. Setelah berjalan selama enam bulan, bacaan surah *yāsin* tersebut diakhiri karena beliau sudah hamil anak pertama dan kehamilannya bisa dibuktikan secara kasat mata.<sup>14</sup>

b. Motivasi memilih mahar jasa

Responden memilih mahar jasa bukan karena calon suaminya hafal surah *yāsin*. Disamping karena atas kemaunnya sendiri juga ada alasan tertentu, yaitu:

1. *Faḍilah* surah *yāsin* sangat banyak, salah satunya apabila dibaca pada malam hari. Insya Allah hajatnya akan terkabul

<sup>14</sup> Nyai Hj Nur Hayati (Pengasuh Pondok Pesantren Nurur Rahmah), Interview, Sumenep, 9 Desember 2022.

2. Termotivasi dari mahar gurunya yang berupa pengajaran tafsir Al-Qur'an dari suaminya
3. Adanya saran dari Abinya supaya tidak meminta mahar berupa barang. Karena menurutnya, mahar yang berupa barang hanya rusak dan habis di dunia saja
4. Khawatir tidak akan hamil karena adanya vonis dari dokter yang menyatakan tidak akan hamil dikarenakan siklus menstruasi yang tidak normal

Suaminya pernah bertanya kepada istrinya alasan meminta mahar surah *yāsin* tersebut, kemudian istrinya menceritakan, dan setelah suaminya mengetahui alasan yang ketiga ia memberi bonus berupa bacaan surah *Al-Inshiqāq* satu kali setiap selesai membaca surah *yāsin* setelah salat maghrib.<sup>15</sup>

c. Manfaat memilih mahar jasa

Manfaat yang didapat dari mahar berupa bacaan surah *yāsin* tiga kali setelah salat maghrib tersebut sangat banyak, menurut pengakuan responden banyak hikmah yang didapat dari mahar jasa tersebut.

Diantaranya;

1. Adanya ketenangan antara suami dan istri.
2. Duduk bersama menjadi pelajaran ketika ada permasalahan baik yang berkaitan dengan agama, keluarga dan sebagainya, keduanya akan duduk bersama seperti beberapa bulan sebelum hamil.

---


<sup>15</sup> Hayati (Pengasuh Pondok Pesantren Nurur Rahmah).



3. Dari seringnya mendengar bacaan surah *yāsin* dari suaminya sang istri dengan sendirinya hafal surah tersebut.
4. Adanya tanggung jawab lebih dari pihak suami dalam membayar mahar. Beda halnya dengan mahar berupa materi atau barang berharga, setelah serah terima mahar pada waktu akad nikah maka selesai sudah. Namun mahar jasa tidak, selama belum mencapai batas yang ditentukan maka suami tetap berkewajiban memberikan mahar yang diminta oleh istrinya.<sup>16</sup>

Berikut kutipan akta nikah responden pertama yang diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan.

Gambar 1 Kutipan Akta Nikah responden pertama



## 2. Responden Kedua

### a. Praktik Penyerahan Mahar

Responden merupakan salah satu masyarakat desa Prenduan, menurut pengakuannya mahar yang diminta oleh istrinya sebenarnya hanya berupa 5 gram emas. Namun ia memberikan sejumlah uang yang cukup

<sup>16</sup> Hayati (Pengasuh Pondok Pesantren Nurur Rahmah).

untuk membeli 9 gram emas. Selain itu, ia juga memberikan hadiah berupa bacaan surah Maryam, dan hadiah surah Maryam tersebut oleh pihak istri dianggap bagian dari mahar, sehingga juga dituliskan dalam buku nikahnya. Adapun pelaksanaan atau praktik penyerahan mahar yang berupa bacaan surah Maryam tersebut yaitu, surah Maryam yang terdiri dari 98 ayat dibacakan dalam dua waktu. Yakni, ayat 1 sampai ayat 38 dibaca setelah Ijab qabul dalam akad nikah dan dibacakan di depan para tamu undangan. Ayat 39 sampai ayat 98 dibaca di kamarnya pada malam hari setelah tasyakuran pernikahannya dan istri duduk didekatnya mendengarkan bacaan surah Maryam tersebut.<sup>17</sup>

a. Alasan memberi mahar jasa

Responden (suami) menyertakan mahar berupa bacaan surah Maryam murni atas keinginan pribadi, selain karena dirinya seorang *hāfiẓ* juga sebagai bentuk ikhtiar supaya dikarunia keturunan yang saleh dan salehah, juga sebagai wujud syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Dan suami tersebut berharap dengan bacaan surah Maryam tertular kepada istrinya sifat-sifat dan kepribadian yang mulia Siti Maryam sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an.

b. Manfaat memberi mahar jasa

Secara fundamental, surah Maryam memang mengandung banyak keutamaan, salah satunya adalah meningkatkan iman bagi yang membaca, dan apabila dipahami maknanya dapat meningkatkan perasaan *Husnuẓan*


---

<sup>17</sup> Kiai Moh Alfi (Tokoh Masyarakat), Interview, Sumenep, 11 Desember 2022.

kepada-Nya. Manfaat dari hadiah surah Maryam yang kemudian dianggap bagian dari mahar tersebut tidak hanya dirasakan oleh istri, suami juga ikut merasakan suatu keberkahan dikarenakan adanya kemauan dari sang istri untuk menghafal surah tersebut tanpa adanya permintaan dari suaminya.<sup>18</sup>

Berikut kutipan akta nikah responden pertama yang diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan.

Gambar 2 Kutipan Akta Nikah responden kedua



### 3. Responden Ketiga:

#### a. Praktik penyerahan mahar

Masyarakat Pragaan dalam memberikan mahar kepada pihak istri ada yang masih ditentukan oleh walinya, dalam artian calon istrinya tidak diberikan hak baik memilih maupun menentukan mahar yang diinginkannya. Seperti halnya mahar bacaan surah Al-Baqarah satu juz. Setelah penulis melakukan wawancara kepada responden, ternyata yang menentukan mahar berupa bacaan surah Al-Baqarah satu juz adalah pihak orang tuanya, responden merupakan salah satu masyarakat desa Aeng

<sup>18</sup> Alfi (Tokoh Masyarakat).

Panas, Menurut informasi dari responden sebenarnya ia berkeinginan meminta mahar berupa barang (emas) kepada calon suaminya, namun ketika akad nikahnya dilangsungkan sudah terdengar bahwa maharnya adalah bacaan surah Al-Baqarah satu juz. Setelah responden menanyakan kepada suaminya ternyata yang meminta mahar tersebut atas kesepakatan kedua orang tua calon suami dan kedua orang tua calon istrinya, bukan kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Setelah mengetahui hal tersebut responden menerima apa yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya, karena menurutnya setiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Dalam praktik penyerahan mahar ini, mahar yang berupa bacaan surah Al-Baqarah satu juz dibacakan pada malam hari pasca acara tasyakuran resepsi pernikahannya, dan sang istri mendengarkan bacaan tersebut. Surah Al-Baqarah tersebut juga terkadang dibaca ketika keduanya melaksanakan salat berjamaah meskipun hanya 2 sampai 5 ayat. Suami responden bukanlah seorang *ḥāfiẓ* namun mahar tersebut dianggapnya sebagai amanah sehingga ia selalu membacanya Al-Quran untuk menjaga amanah tersebut.<sup>19</sup>

b. Alasan memilih mahar jasa

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa mahar bacaan surah Al-Baqarah satu juz atas dasar kesepakatan antara kedua orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Alasan yang menonjol memilih mahar jasa atau manfaat karena dua keluarga tersebut sama-sama

---

<sup>19</sup> Nyai Hj Rizkiyah (Tokoh Masyarakat), Interview, Sumenep, 26 Desember 2022.


dari kalangan Kiai. Sehingga dari pihak pengantin perempuan dengan sifat kesederhanaan tidak ingin mempersulit pihak pengantin laki-laki dalam menentukan jumlah mahar.<sup>20</sup>

c. Manfaat memberi mahar jasa

Mahar atas kesepakatan kedua orang tua suami dan istri tersebut memang tidak dirasakan oleh kedua orang tua selaku yang memilih mahar. Namun, manfaat mahar tersebut dirasakan oleh kedua pengantin, karena sebelumnya keduanya tidak saling kenal sehingga dari adanya rasa tanggung jawab akan bacaan surah Al-Baqarah tersebut membuat keduanya memutuskan untuk selalu berjamaah supaya bacaan surah Al-Baqarah bisa selalu dibaca oleh suami dan didengar oleh istri. Dari seringnya berjamaah membuat keduanya saling kenal dan rukun.<sup>21</sup>

Berikut bukti dokumen kutipan akta nikah responden ketiga yang diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan.

Gambar 3 Kutipan Akta Nikah responden ketiga



<sup>20</sup> Hj Rizkiyah (Tokoh Masyarakat).

<sup>21</sup> Hj Rizkiyah (Tokoh Masyarakat).

## BAB IV

### ANALISIS MAHAR JASA DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF IMAM ABŪ ḤANĪFAH (80-150 H) DAN IMAM SYĀFI'Ī (150-204 H)

#### A. Analisis Praktik Mahar Jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) dan Imam Syāfi'ī (150-204 H)

Berdasarkan data yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka praktik mahar jasa yang terdapat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dapat dianalisis berdasarkan perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī.

Seperti yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, bahwa batasan minimam mahar menurut Imam Abū Ḥanīfah adalah sepuluh dirham, karena menurutnya mahar merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah yang mana statusnya sama dengan nafkah. Imam Kamaluddin bin Al-Humam mengutip pendapat gurunya yakni Imam Abū Ḥanīfah dalam masalah mahar berupa 'Ujroh atau jasa seperti melayani istri satu tahun atau mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan merupakan perbuatan yang fasad (rusak), sehingga istri harus diberi mahar *mithl* supaya pernikahannya bisa sah. Alasannya sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya *Sharah Fath al-Qadir*.

وَلَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُؤَجَّبَ الْأَصْلِيَّ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعَدْوَلُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجُهَالَةِ.

Menurut Abu Ḥanīfah sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar *mithl* karena mahar *mithl* itu yang paling adil, dan walaupun ada yang



mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut AbuḤanīfah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.<sup>1</sup>

Dasar Imam Kamaluddin bin Al-Humam mengatakan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar *mithl* ialah firman Allah surah An-Nisa' ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu campuri berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Fungsi kata ب pada kalimat بِأَمْوَالِكُمْ dalam ayat tersebut menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Sebagaimana teori tersebut maka praktik mahar jasa atau manfaat atau mahar non materi yang dipakai oleh Responden pertama yang berupa mahar bacaan surah *Yāsin* tiga kali setiap habis salat maghrib sampai hamil anak pertama dan Responden ketiga yang berupa mahar jasa atau manfaat bacaan surah Al-Baqarah satu juz di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep apabila dianalisisa dari pendapat Imam Abū Ḥanīfah maka pernikahan tersebut *fasad* (rusak), karena

<sup>1</sup> Muhammad ibn 'Abd al-Wahid, *Sharah Fath al-Qadīr 'alā al-Ḥidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*, 339.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, 82.



mahar demikian dalam pandangan beliau tidak dianggap sebagai mahar, sehingga harus ada mahar *mithl* bagi istri. Karena Imam Abū Ḥanīfah membatasi mahar hanya dalam bentuk barang atau harta. Sedangkan mahar jasa yang dipakai oleh Responden kedua apabila dianalisa dari perspektif Imam Abū Ḥanīfah maka nikahnya sah, karena dalam praktik pernikahan Responden kedua selain mahar jasa yang berupa bacaan surah Maryam ayat 1-98 juga ada mahar berupa barang (9 gram emas).

Pendapat Imam Abū Ḥanīfah tentang mahar jasa tentunya kurang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Pragaan, melihat kondisi perekonomiannya masih terbelah di bawah rata-rata. Secara tekstual syariat Islam juga tidak menetapkan secara jelas jumlah besar dan kecilnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri, sebab kemampuan di antara sesama manusia berbeda. Ada orang yang berkecukupan, ada pula yang kekurangan, disamping itu setiap masyarakat di suatu daerah tentunya mempunyai masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku.

Imam Abū Ḥanīfah sangat ketat dalam masalah pemberian mahar kepada perempuan, sebagaimana yang disebutkan di atas beliau membatasi minimal mahar dengan sepuluh dirham, sebagaimana hadis Nabi saw:

لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Ad-Daraqutnī, *Sunan Ad-Daraqutnī*, 541.

Imam Abū Ḥanīfah berargumen demikian karena menganalogikan dengan batasan minimal pencurian yang mengakibatkan seorang pencuri dipotong tangannya. Walaupun pendapat Imam Abū Ḥanīfah tersebut berdasarkan hadis, namun hadisnya *dhaif* beliau menqiyaskan jumlah minimal mahar dengan jumlah harta curian yang mewajibkan adanya potong tangan. Setiap tubuh yang dihalalkan dengan harta maka boleh dikira-kira dengan harta. Dalam sebuah akad nikah juga ada anggota tubuh yang dihalalkan dengan harta, oleh karenanya mahar harus ditentukan batas terendah sebagaimana batas terendah pada hukuman potong tangan. Dengan analogi tersebut dirasa terdapat kelemahan karena:

1. Akad nikah tidak hanya menghalalkan pemanfaatan satu anggota tubuh saja, tetapi seluruh anggota tubuh, sedangkan dalam pencurian hanya membolehkan (pemotongan) satu anggota tubuh saja.
2. Pada potong tangan bukan pemanfaatan anggota badan, tetapi pengurangan sedangkan *wati'* merupakan pemanfaatan anggota tubuh, bukan pengurangan.
3. Potong tangan merupakan suatu kebolehan sebagai hukuman, penderitaan dan pengurangan anggota badan untuk menimbulkan efek jera, sedangkan *wati'* merupakan suatu kebolehan sebagai suatu kenikmatan dan kasih sayang.

Mazhab Ḥanafī berbeda pendapat tentang mahar berupa manfaat yang sifatnya ma'nawi seperti mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama yang lain, menurut pendapat Mazhab Ḥanafī *mutaqaddim* maharnya tidak sah. Namun menurut ulama *muta'akhirin* Mazhab Ḥanafī mengatakan bahwa mahar berupa

pengajaran Al-Qur'an, fikih, dan ilmu agama yang lain hukumnya sah. Pendapat ini didasarkan pada kaidah umum bahwa manfaat apapun yang bisa menghasilkan upah maka manfaat tersebut bisa dijadikan mahar. Dalam pandangan ulama *muta'akhirin* dari Mazhab Ḥanafī, bahwa meminta upah dari mengajar Al-Qur'an atau ilmu agama hukumnya boleh. Karena belajar agama hukumnya wajib, maka adanya pengajar agama menjadi wasilah adanya kewajiban tersebut, karena dikhawatirkan tidak adanya pengajar agama, maka hukum memperoleh upah diperbolehkan.

Walaupun praktik mahar jasa yang terdapat di Kecamatan Pragaan tidak relevan dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah, tetapi sejalan dengan pendapat Imam Syāfi'ī. sebagaimana beliau tidak membatasi jumlah minimal mahar, menurutnya setiap sesuatu yang dijadikan mahar berharga, bernilai, dan bermanfaat maka boleh dijadikan sebagai mahar. Seorang wanita boleh menikah dengan mahar suami menjahitkan pakaian kepadanya, membangun rumah baginya, atau mengajarkan Al-Qur'an kepadanya sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَيَجُوزُ أَنْ تُنَكِّحَهُ عَلَى أَنْ يُحِيطَ لَهَا ثَوْبًا، أَوْ يُبْنِي لَهَا دَارًا أَوْ يُخْدِمَهَا شَهْرًا أَوْ يَعْمَلُ لَهَا عَمَلًا مَا كَانَ، أَوْ يَعْلَمَهَا قُرْآنًا مُسَمًّى، أَوْ يَعْلَمُ لَهَا عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًّى وَمَا أَشْبَهَ هَذَا.

Imam Syāfi'ī berkata: Dibolehkan seorang wanita menikah dengan mahar berupa suami menjahitkan kepadanya pakaian, atau membangun rumah baginya, atau melayani sebulan, atau melakukan untuknya suatu pekerjaan, atau mengajarkannya Al-Qur'an yang disebutkan, atau ia mengajarkan baginya seorang budak dengan suatu keahlian, dan yang serupa dengan ini.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> as-Syāfi'ī, *Al-Umm*, 2001, 154.

Landasan hukum yang dipakai Imam Syāfi'ī yaitu firman Allah surah An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu campuri berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad, yaitu:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَ لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارٌ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمِسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِلسُّورِ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ رَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخارى: ٥١٤٩)

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”, lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah saw bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?”. ia menjawab, “saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “saya

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, 82.

tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi saw bersabda, “carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya, surah ini dan surah ini”. Ia menyebutkan nama-nam surah tersebut, kemudian Nabi saw bersabda kepadanya, “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu”.<sup>6</sup>

Sebagaimana argumen diatas, maka praktik mahar jasa di kecamatan pragaan Kabupaten Sumenep jika dianalisa dari pendapat Imam Syāfi‘ī ketiga akad pernikahan Responden sah, karena dalam pandangan Imam Syāfi‘ī tidak ada batas minimal dalam jumlah mahar. Imam Syāfi‘ī juga berpendapat bahwa makruh hukumnya berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, pendapat tersebut relevan dengan *atsar* Sayyidina Umar bin Khattab yaitu:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُعَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْسَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. (رواه الترمذي: ١١١٤)

Dari Abu Al-‘Ajfa’ As Sulami berkata: Umar bin Khattab berkata: “janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membayar mahar wanita. Jika hal itu memang suatu kemuliaan di dunia atau sebuah ketakwaan di sisi Allah, niscaya Nabi saw telah melakukannya. Saya melihat beliau tidak menikahi para istri juga tidak menikahkan putrinya (dengan mahar) lebih dari dua belas Uqiyah”.<sup>7</sup>

Imam Syāfi‘ī juga mensunnahkan supaya meringankan mahar terhadap calon suami, sebagaimana hadis Nabi saw:

<sup>6</sup> Muhammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1313.

<sup>7</sup> bin ‘īsā bin Sawrah At-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidhī*, 264.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَحْبَرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً. (رواه أحمد: ٢٤٥٢٩)

Telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hamād bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan maharnya”.<sup>8</sup>

Menurut analisa penulis dari pendapat Imam Syāfi‘ī, bahwa segala sesuatu yang mempunyai nilai harga dan bisa diperjual belikan bisa digunakan sebagai mahar. Sebagaimana hadis Nabi saw mengemukakan lafaz *وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ* (walaupun sebuah cincin dari besi) seperti yang kita ketahui cincin dari besi hanya memiliki nilai harga yang sangat sedikit. Hadis diatas juga membolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti mengajarkan Al-Qur’an. Hal tersebut dapat di lihat dari hadis *قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ* (Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu). Dari potongan hadis tersebut jelas bahwa tidak ada batasan minimal mahar secara spesifik. menurut penulis mengajarkan Al-Qur’an diperbolehkan sebagai mahar karena mengajar mempunyai nilai harga. Dalam arti orang yang mengajar boleh menerima upah dari pengajarannya. Dan semua pekerjaan yang boleh dinilai dengan harta, maka boleh dijadikan mahar. Asalkan pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh syariat. Sebagaimana mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

<sup>8</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, cet 1 (Riyadh: Darussalam, 2013), 1794.



Mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep memang tidak bisa dinilai secara materi karena maharnya bukan berupa pengajaran Al-Qur'an yang patut diberi upah, melainkan hanya sebatas bacaan, namun mahar tersebut memiliki manfaat yang bersifat ma'nawiyah, juga dari mahar tersebut istri dengan sendirinya hafal surah yang dijadikan mahar karena seringnya mendengar bacaan surah tersebut, maka di sinilah muncul jasa suami dalam mahar pernikahannya.

Dari pendapat Imam Abū Ḥanīfah yang mengatakan apabila seorang merdeka menikah dengan mahar memberikan pelayanan kepada istrinya selama satu tahun atau mengajarkan Al-Qur'an, maka hak istri adalah mahar *mithl*. Sedangkan Imam Syāfi'ī mengatakan dibolehkan seorang wanita menikah dengan mahar berupa suami menjahitkannya pakaian, atau membangun rumah baginya, atau melayani sebulan, atau melakukan untuknya suatu pekerjaan, atau mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan, atau ia mengajarkan baginya seorang budak dengan suatu keahlian. Kedua pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan mahar jasa seperti bacaan Al-Qur'an dapat mendatangkan keuntungan, disamping banyak mendatangkan manfaat, mahar jasa dalam pernikahan tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami dan istrinya, yang demikian itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan mahar harta benda yang mahal harganya. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Apabila diukur dengan materi, maka tidak bisa disamakan nilainya, yang paling penting kedua belah pihak sepakat atas dasar suka rela, sehingga boleh saja memberikan mahar materi berupa harta atau mahar non materi seperti jasa atau manfaat.



Mahar jasa bukanlah sesuatu hal yang baru, karena mahar jasa sudah ada sejak zaman Nabi sebagaimana Allah menfirmankan dalam Al-Qur'an yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.....

“Dia (Syekh Madya) berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu.. (QS. Al-Qashash:27).<sup>9</sup>

Rasulullah saw juga memberikan mahar jasa saat menikahi salah satu istrinya (shafiyah binti Huyay) yang waktu itu masih berstatus budak dengan maharnya memerdekakan Shafiyah, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. (رواه البخاري: ٥٠٨٦)

“Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Hammād telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dan Syu'aib bin Al-Habhab, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya.<sup>10</sup>

## **B. Analisis Komparatif Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) Tentang Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan beberapa data yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan persamaan dan perbedaan perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, 388.

<sup>10</sup> Muhammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1297.

1. Analisis Persamaan Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam Syāfi‘ī (150-204 H) Terhadap Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Persamaan antara perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep anatar lain:

a. Mewajibkan seorang suami untuk memberi mahar kepada istrinya

Imam Abū Ḥanīfah mengatakan mahar adalah sesuatu yang berhak diperoleh oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau *wati'*, Sedangkan Imam Syāfi‘ī mengatakan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri sebab adanya pernikahan atau *wati'* atau sebab hilangnya keperawanan wanita secara paksa oleh suaminya.<sup>11</sup> Dari pengertian mahar menurut dua Imam Mazhab tersebut jelas bahwa keduanya sama-sama mewajibkan seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahi, sebagaimana praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pada pernikahan ketiga Responden calon suami sama-sama memberikan mahar sebagai kewajiban kepada calon istrinya. Namun, jumlah atau kadar mahar yang diminta ketiganya berbeda, Responden pertama hanya meminta mahar jasa berupa bacaan surah *yāsin* tiga kali setiap selesai salat maghrib sampai hamil pertama, Responden kedua selain meminta mahar berupa barang namun suaminya juga memberikan mahar jasa

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 230.

berupa bacaan surah Maryam, dan Responden ketiga hanya menerima mahar jasa berupa bacaan surah Al-Baqarah satu juz.

b. Menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai sumber hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī dalam berpendapat wajibnya seorang laki-laki di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep memberikan mahar kepada calon istrinya keduanya sama-sama menggunakan firman Allah surah An-Nisa' ayat 24. Namun dalam berargumen batas minimal jumlah mahar keduanya berselisih pendapat.

c. Menggunakan hadis Nabi saw sebagai dalilnya

Selain menggunakan ayat Al-Qur'an dalam berpendapat tentang boleh tidaknya menggunakan mahar jasa atau mahar non materi di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Imam Abu Ḥanafiah dan Imam Syāfi'ī juga sama-sama menggunakan hadis Nabi saw sebagai dalil.

Adapun hadis yang sama-sama digunakan oleh keduanya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكَ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ. (رواه الترمذی: ١٨٨٨)

Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita dari Bani Fauziah yang dinikahi dengan sepasang sandal, lalu Rasulullah saw bertanya: "Ridhakan kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?". Ia menjawab "Ya". Maka Rasulullah membolehkannya.<sup>12</sup>

Imam Syāfi'ī mutlak membolehkan mahar jasa yang dipraktikkan dalam pernikahan ketiga Responden di Kecamatan Pragaan Kabupaten

<sup>12</sup> bin 'īsā bin Sawrah At-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidhī*, 263.

Sumenep, sedangkan Imam Abū Ḥanīfah tidak. Karena menurutnya, mahar hanya berupa barang atau harta benda yang konkret yang bisa diserahkan kepada istri. Namun ulama *muta'akhirin* Mazhab Ḥanafī membolehkan mahar berupa jasa dalam pernikahan. Maka jelaslah antara Imam Syāfi'ī dan ulama *muta'akhirin* dari Mazhab Ḥanafī sama-sama membolehkan menggunakan mahar jasa dalam pernikahan.

## 2. Analisis Perbedaan Perspektif Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H) Dan Imam Syāfi'ī (150-204 H) Terhadap Mahar Jasa Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan beberapa data yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan perbedaan dari perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Perbedaan antara perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī terhadap mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep diantaranya:

### a. Perbedaan tentang batas minimal mahar

Mahar jasa yang terdapat di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentunya tidak relevan dengan batas minimal mahar menurut Imam Abū Ḥanīfah, beliau membatasi minimal mahar dengan 10 dirham. Sedangkan menurut Imam Syāfi'ī mahar jasa di Kecamatan Pragaan relevan karena beliau tidak membatasi jumlah minimal mahar.

### b. Boleh dan tidaknya menggunakan mahar jasa dalam pernikahan

Dalam menentukan status mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī berbeda pendapat, praktik mahar jasa Responden pertama dan ketiga apabila dikaitkan dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah tidak diperbolehkan karena dianggap *fasad* (rusak) sehingga istri harus diberi mahar *mithl*, sebagaimana beliau katakan apabila seorang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri satu tahun atau mengajarnya Al-Qur’an, maka pernikahannya *fasad*, supaya menjadi sah istri harus diberi mahar *mithl*. Sedangkan pernikahan Responden kedua sempurna dikarenakan selain adanya mahar jasa juga ada mahar berupa barang yang diserahkan kepada istri. Menurut Imam Syāfi‘ī mahar jasa di Kecamatan Pragaan diperbolehkan karena menurutnya setiap sesuatu yang memiliki manfaat dan halal boleh dijadikan mahar. Dari pendapat tersebut jelaslah mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menurut Imam Syāfi‘ī diperbolehkan karena mahar berupa bacaan dari salah satu surah Al-Qur’an tersebut memiliki manfaat kepada keduanya (suami istri).

c. Menggunakan hadis dari riwayat yang berbeda

Anatara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī dalam berpendapat tentang mahar jasa keduanya sama-sama menggunakan hadis sebagai dalilnya, namun keduanya memakai hadis dengan sanad dan matan yang berbeda, sehingga faktor tersebut yang menyebabkan perbedaan keduanya dalam masalah mahar jasa, hadis yang digunakan dalam pendapat Imam Abū Ḥanīfah tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan, hadis yang

dipakai oleh Imam Abū Ḥanīfah antara lain; hadis dari Aisyah tentang jumlah mahar istri Nabi yang berjumlah lima ratus dirham, dan hadis dari Jabir Abdullah tentang tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. Sedangkan hadis Nabi saw yang digunakan Imam Syāfi'ī dalam berpendapat tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan yaitu hadis riwayat dari Sahl bin Sa'ad tentang pernikahan salah satu sahabat Nabi dengan mahar hafalan Al-Qur'an.

Dari persamaan dan perbedaan di atas, maka dapat dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4 Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī tentang mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

<b>Persamaan</b>			
<b>No</b>	<b>Imam Mazhab</b>	<b>Ketentuan pemberian Mahar</b>	<b>Dasar Hukum</b>
1	Imam Abū Ḥanīfah	Mahar adalah sesuatu yang berhak diperoleh oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau <i>wati'</i>	Firman Allah surah An-nisa' ayat 24 Hadis riwayat Amir bin Rabi'ah.
2	Imam Syāfi'ī	Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri sebab adanya pernikahan atau <i>wati'</i> atau sebab hilangnya wanita secara paksa oleh suaminya.	Firman Allah surah An-Nisa' ayat 24 Hadis riwayat dari Amir bin Rabi'ah tentang mahar sepasang sandal
<b>Perbedaan</b>			
3	Imam Abū Ḥanīfah	Membatasi jumlah minimal mahar dengan 10 dirham	Hadis riwayat Jabir Abdullah (tidak ada mahar kurang dari 10 dirmah )

		Mahar jasa di Kecamatan Pragaan yang berupa bacaan surah <i>yāsin</i> dan surah Al-Baqarah satu juz tidak diperbolehkan, istri wajib diberi mahar <i>mithl</i> , mahar jasa berupa bacaan surah Maryam diperbolehkan, karena juga terdapat mahar berupa 9 gram mas.	Hadis riwayat Aisyah (mahar istri Nabi yang berjumlah lima ratus dirham)
4	Syāfi'ī Imam	Tidak membatasi jumlah minimal mahar	Hadis riwayat Aisyah (pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan maharnya)
		Mahar jasa di Kecamatan Pragaan diperbolehkan karena setiap sesuatu yang halal dan memiliki manfaat boleh dijadikan mahar	Hadis riwayat Sahl bin Sa'ad (mahar hafalan Al-Qur'an)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik mahar jasa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat beberapa model, yaitu:
  - a. Mahar bacaan surah *yāsin* tiga kali setiap malam setelah salat maghrib sampai istrinya hamil anak pertama. Ketika suami membaca surah *yāsin* istrinya duduk didekatnya untuk mendengarkan dan menyimaknya.
  - b. Bacaan surah Maryam, dibacakan dalam dua waktu. Ayat 1-38 dibaca setelah akad nikah di depan para tamu undangan, ayat 39-98 dibaca pada malam hari setelah tasyakuran pernikahannya.
  - c. Bacaan surah Al-Baqarah satu juz, dibaca pada malam hari pasca acara tasyakuran resepsi pernikahannya, Surah tersebut juga terkadang dibaca ketika keduanya melaksanakan salat berjamaah meskipun hanya 3-5 ayat.
2. Mahar jasa di Kecamatan Pragaan menurut Imam Abū Ḥanīfah tidak diperbolehkan karena mahar yang demikian *fasad* (rusak), prinsip Imam Abū Ḥanīfah mahar haruslah sesuatu yang bisa dimiliki baik harta ataupun benda, sehingga dalam pandangan beliau mahar jasa bukanlah termasuk mahar. Sedangkan menurut Imam Syāfi‘ī mahar jasa di Kecamatan Pragaan diperbolehkan karena menurutnya setiap sesuatu yang memiliki harga dan

bermanfaat bisa dijadikan mahar. Dalam menentukan kebolehan dan tidaknya mahar jasa tersebut, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi‘ī sama-sama menggunakan firman Allah surah An-Nisa’ ayat 24, namun keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut. Selain menggunakan ayat Al-Qur’an juga menggunakan hadis Nabi saw, namun keduanya memakai hadis dengan sanad dan matan yang berbeda,

## **B. Saran**

Persoalan mahar sangat penting bagi orang yang akan menikah, pendapat Imam Syāfi‘ī tentang mahar relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia khususnya di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Oleh karenanya orang tua hendaknya memberikan hak sepenuhnya kepada anaknya untuk menentukan dan memiliki maharnya, dan sebagai seorang wanita hendaklah memberikan kemudahan dalam permintaan mahar, karena Islam sendiri menyenangi kemudahan. Syariat Islam juga tidak mengatur secara pasti tentang jumlah mahar, akan tetapi Islam menganjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta memiliki manfaat dan tidak menyalahi syariat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abū Abdur Rahman An-Nasā'ī, Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinān. *Sunan An-Nasā'ī*. cet 2. Riyadh, 2015.
- Abu Zahra, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009.
- Ad-Daraqutnī, Al-Imam Al-Kabīr Alī bin Umar. *Sunan Ad-Daraqutnī*. cet 1. Bairut-Lebanon: Dar Ibn Hazim, 2011.
- Adz-Dzikra, Muhammad. *Menikah Dalam 27 Hari*. 1 ed. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008.
- Aizid, Ustadz Rizem. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Albani Nasution, Syukri. *Hukum Perkawinan Muslim anatar Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Alfi (Tokoh Masyarakat), Kiai Moh. Interview. Sumenep, 11 Desember 2022.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. *Kitab Al-Fikhi Ala-Madhahibil Arbaah*. Juz 4. Bairut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Al-Qusyairī An-Naisābūrī, Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim. *Ṣaḥīh Muslim*. cet 2. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Ar-Razi, Imam Fakhruddin. *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril. cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Cet 1. Juz 9. Depok: Gema Insani, 2011.
- Bahroni, Ali, Supriyadi, Maulana Arsyil Wisuda, Harsindhi Chuldyah J, Dewi Citra Sastra Utama, Handayani Muliawati, dan Sukandar. *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 3 (Kepulauan Madura)*. 3 vol. Surabaya: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2005.

- Burhanuddin, A. Ghani, dan Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Cidadapi, Ibnu Eman al. *Biography Imam Abu Hanifah Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*. Bandung: Putra Danayu, 2018.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar & Walimah*. Surabaya: AVISA, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. cet 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ḥanbal, Al-Imam Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Ḥanbal*. cet 1. Riyadh: Darussalam, 2013.
- Hasibuan, Muhammad Karim. "Maqashid Syariah Mahar Services Dalam Pernikahan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Hayati (Pengasuh Pondok Pesantren Nurur Rahmah), Nyai Hj Nur. Interview. Sumenep, 9 Desember 2022.
- Hj Rizkiyah (Tokoh Masyarakat), Nyai. Interview. Sumenep, 26 Desember 2022.
- Hs, Widjono. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. 2 ed. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- ī, Imam Muhammad ibn Idris as-Syāfi'. *Al-Umm*. Juz 6. Libanon: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibnu Mājah Al-Qazwaynī, Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Baitul Ifkar Ad-Dawliyah, t.t.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Jurnal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019).
- ‘Isā bin Sawrah At-Tirmidhī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Muhammad bin. *Sunan At-Tirmidhī*. cet 1. Riyadh: Maktab Ma’arif, t.t.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.
- Kabupaten Sumenep, BPS. *Kecamatan Pragaan dalam Angka 2022*. Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. cet 3. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

- Kementerian Agama, RI. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B, Idrus Al-Kaff, dan Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, al-Syaukani. *Nailul Authar*. cet 1. Mesir: : Syirkah Maktabah al baby al-Halaby wa auladuhu, 1961.
- Muhammad ibn 'Abd al-Wahid, Imam Kamal al-Din. *Sharah Fath al-Qadīr 'alā al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Juz 3. Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Muhammad Ismā'īl Al-Bukhārī, Al-Imām Abī Abdullāh. *Ṣahīh Al-Bukhārī*. cet 1. Bairut: Dar Ibnu Kasir, 2002.
- Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Profil Desa Aeng Panas*, 2022.
- Profil Desa Prenduan*, 2022.
- Rasyid, Muhammad, Ainur. *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab*. Yogyakarta: Noktah, 2020.
- Rini, Dwi Sulistiyo. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Mahar Rp 500,-Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon Istri (Studi Kasus Pernikahan Sirih di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Ritonga, Nurhaida. "Tuhor dan Mahar dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi atas Plaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)." Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015.
- RPJM Desa Pragaan Daya Tahun*, 2021.
- Sa'id Hawwa, Ahmad. *Al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Abī Hanīfah al-Nu'man*. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadhra', 2002.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. 1 ed. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

- Sartika, Yuni. "Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semendu Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi". Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015.
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Iman Firdaus. cet 1. Jakarta: Zaman, 2015.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus, 2022.
- Syandri, dan Zaiz Zulfikar. "Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Mazhab." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022).
- Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Za'tari, Syaikh Alauddin. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq. cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A